

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*fiducie*" sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*fiduciary transfer of ownership*", yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan (H. Salim HS, 2004: 21).

Jaminan fidusia digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai sebuah bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijamin guna melakukan kegiatan usaha yang dibiayai pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada perkembangan selanjutnya lembaga jaminan fidusia ini diatur melalui peraturan perundang-undangan, yaitu UU Jaminan Fidusia, sehingga pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan kriteria undang-undangnya.

Pengertian jaminan Fidusia terdapat di dalam Pasal 1 ayat 2 UU Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan) yang berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Untuk lebih memperluas mengenai pengertian fidusia, A. Hamzah dan Senjung Manulang seperti yang dikutip oleh Salim HS memberikan

takrif tentang fidusia yakni suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis *levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam sebuah jaminan terdapat dalam UU Jaminan Fidusia adalah: asas kepastian hukum, asas publisitas, asas perlindungan yang seimbang, asas menampung, kebutuhan praktek, asas tertulis otentik, asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditur (Bambang Setiawan, 2016: 5).

Pada prinsipnya apabila suatu benda dijaminan debitur kepada kreditur, maka benda tersebut akan diberikan kepada kreditur dengan penyerahan secara nyata. Akan tetapi pada fidusia tidak demikian, penyerahan jaminan fidusia dilakukan secara yuridis *levering* sehingga benda yang dijadikan objek fidusia tetap dalam penguasaan si debitur. Prinsip demikian dinamakan dengan *constitutum possessorium*. Pengaturan lembaga jaminan fidusia ini tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun sejak diundangkannya UU Jaminan Fidusia, lembaga tersebut mulai memiliki landasan hukum yang kuat (Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacıpto, 2019: 23).

Disamping itu Fidusia wajib didaftarkan. Apabila penerima fidusia hanya membuat aktanya saja (akta notaris) dan tidak mendaftarkannya maka tidak akan ada artinya, sebab fidusia yang tidak didaftarkan maka pemegangnya tidak memiliki hak kebendaan terhadap barang jaminan yang berfungsi sebagai pelunasan utang debitur (Gatot Supramono, 2009: 241).

b. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subyek jaminan fidusia ialah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini, yakni pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Kreditur bukanlah pemilik sebenarnya atas objek jaminan tersebut, tetapi sebagai pemegang jaminan yang memiliki kewenangan

sebagai pemilik yang dipunyainya hanya terbatas pada jaminan itu sendiri. Sehingga kreditur sering disebut sebagai pemilik yang terbatas (Gatot Supramono, 2009: 247). Walaupun kewenang debitur terbatas tetapi kreditur tetap mempunyai keuntungan dengan menggunakan jaminan fidusia, antara lain:

- 1) Tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan barang.
- 2) Tidak menanggung pemeliharaan barang.
- 3) Tidak menanggung resiko kehilangan barang.
- 4) Berhak menarik barang untuk kepentingan eksekusi.

Pemberi fidusia (debitur) dalam Pasal 1 Angka 5 UU Jaminan Fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini berarti pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri tetapi juga bisa pihak lain yang merupakan pemilik dari objek jaminan yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai objek jaminan. Pemberi fidusia berkewajiban untuk memelihara barang jaminan, misalnya barang dagangan yang dijadikan jaminan harus dijaga dan dirawat supaya sisa barangnya melebihi nilai kredit yang masih tersisa. Debitur dapat juga mengasuransikan objek jaminannya, dimana biaya yang dikeluarkan untuk itu menjadi tanggungan debitur sendiri (Lidya Mahendra, R.A. Retno, dan Putu Gede, 2016: 271).

Sedangkan objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak. Barang bergerak yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah sama dengan objek gadai. Hanya saja dalam hal gadai bendanya tidak dalam penguasaan debitur. Objek jaminan fidusia selain benda bergerak juga meliputi benda yang tidak bergerak namun ruang lingkungannya terbatas, yaitu hanya pada bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan. Objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia yang menentukan: Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Lidya Mahendra, R.A Retno, dan Putu Gede, 2016: 272).

Disamping itu, menurut Pasal 1763 KUHPerdara, yang mengatur tentang hak dan kewajiban debitur serta kreditor, dimana debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada kreditor secara tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati. Sedangkan hak dari kreditor adalah menerima pembayaran dari pihak debitur, baik berupa pinjaman pokok maupun bunganya dari pinjaman yang telah diberikan kepada debitur antara lain adalah menerima sejumlah uang dari kreditor sebagai pinjaman (kredit) dan berhak menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

c. Asas-asas Jaminan Fidusia

Menurut D.Y. Witanto (2015: 112-118) ada tiga belas asas-asas hukum jaminan fidusia, antara lain:

- 1) Asas preferensi atau yang biasa disebut dengan *droit de preference*, yaitu asas yang memberikan hak istimewa atau diutamakan kepada kreditor dibandingkan kreditor lainnya dalam soal pelunasan utang debitur. Asas ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 UU Jaminan Fidusia.
- 2) Asas *droit de suite* atau *zaaksgevolg*, yaitu asas yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti bendanya kemanapun benda tersebut berada. Dari asas ini dapat diketahui bahwa jaminan fidusia adalah hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*) karena asas *droit de suite* ini tidak meliputi hak perorangan. Asas ini dapat terlihat dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia.
- 3) Asas *accessoir*, yaitu bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan atau ikutan, yang mana perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang (perjanjian kredit). Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia.
- 4) Asas *kontinjen*, yakni asas bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap utang yang baru akan ada atau akan timbul dikemudian hari. Asas ini bisa dilihat dalam Pasal 7 UU Jaminan Fidusia.

- 5) Asas bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap benda baru yang akan ada dikemudian hari. Inilah salah satu perbedaan jaminan fidusia dan hipotek, karena hipotek hanya dapat diletakkan terhadap benda yang sudah ada (Pasal 1175 KUHPerdara). Realisasi asas ini dapat terlihat dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia.
- 6) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah di atas tanah milik orang lain. Jadi jaminan fidusia ini dapat juga meliputi benda tidak bergerak khususnya bangunan di atas tanah milik yang tidak dibebani dengan hak tanggungan. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 2 dan penjelasan Pasal 3 Huruf (a) UU Jaminan Fidusia.
- 7) Asas spesialisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa subyek dan obyek yang menjadi jaminan harus tertera secara lengkap dan detail. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia.
- 8) Asas publisitas, yaitu bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia guna mendapatkan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia tersebut. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 11 jo. Pasal 12 UU Jaminan Fidusia.
- 9) Asas bahwa pemberi jaminan merupakan orang yang memiliki kewenangan hukum terhadap objek jaminan. Mengenai hal ini, pada dasarnya pemberian jaminan oleh orang yang mempunyai kewenangan hukum atas objek jaminan tersebut belum diatur secara tegas dalam UU Jaminan Fidusia. Berbeda dengan UU Hak Tanggungan yang sudah mengatur secara tegas, dapat terlihat dalam Pasal 8 UU Hak Tanggungan.
- 10) Asas pelarangan bagi kreditur untuk memiliki benda yang dijadikan jaminan fidusia oleh debitur sekalipun telah diperjanjikan. Sebab dalam jaminan fidusia hak yang diperoleh oleh kreditur adalah hak untuk menerima pembayaran, bukan memiliki. Asas ini dapat terlihat dalam Pasal 1 Angka 3 jo. Pasal 33 UU Jaminan Fidusia.
- 11) Asas adanya pemberian hak prioritas untuk kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusianya daripada kreditur lainnya. Asas ini terlihat dalam Pasal 28 UU Jaminan Fidusia.
- 12) Asas itikad baik dari pemberi fidusia. Itikad baik ini dilakukan mulai disepakatinya suatu perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian tersebut.
- 13) Asas kemudahan dalam mengeksekusi objek jaminan jika debitur wanprestasi. Hal ini dapat terlihat dari adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sertipikat jaminan fidusia (Lidya Mahendra, R.A Retno, dan Putu Gede 2016: 272-273).

d. Pembebanan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
 - d) Nilai penjaminan
 - e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia
- 2) Utang yang perlunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
 - a) Utang yang telah ada.
 - b) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
 - c) Utang yang pada utang eksekusi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- 3) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
- 4) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti:
 - a) Jaminan fidusia, meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - b) Jaminan fidusia, meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan (Nazla Khairina dan Kamaruzaman Bustaman, 2018: 313).

e. Pendaftaran Jaminan Fidusia

UU Jaminan fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun pada Pasal 11 UU Jaminan fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut merupakan benda yang dibebani jaminan fidusia tetapi harus diartikan bahwa jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan. Tujuan dari pendaftaran dimaksudkan guna memenuhi asas publisitas supaya masyarakat dapat mengakses informasi serta mengetahui adanya dan keadaan benda yang menjadi objek fidusia. Dan juga memberikan

kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 UU Jaminan fidusia (Yasmine Nurul F, 2010: 24).

Kewajiban pendaftaran ini tentu saja bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 37 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, jika dalam jangka waktu dimaksud tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi. Adapun pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia guna memenuhi asas publisitas, sekaligus menjamin adanya kepastian terhadap kreditor lainnya perihal benda yang telah dibebani Jaminan fidusia. pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia (Yasmine Nurul F, 2010: 25).

Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang tercantum di dalam akta jaminan fidusia. Prosedur selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Yasmine Nurul F, 2010: 26).

Sertifikat Jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2) di atas. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Adapun dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini merupakan salah satu ciri dari jaminan fidusia yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak pemberi fidusia cidera janji.

Jika kemudian hari terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan itu dalam buku daftar. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia ini, harus diberitahukan terhadap para pihak. Perubahan tersebut sendiri tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi guna memenuhi kebutuhan dunia usaha (Yasmine Nurul F, 2010: 27).

f. Hapusnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah:

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- 3) Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, *Kedua*, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, *Ketiga*, musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat menghapuskan klaim asuransi. Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda objek jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian hapusnya jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi (Junaidi Abdullah, 2016: 120).

Proses penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia menyatakan bahwa kantor pendaftaran jaminan fidusia di setiap ibu kota Provinsi di Wilayah Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wajib memperhatikan kelengkapan data, terdiri atas:

- 1) Permohonan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia dilakukan kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
- 2) Membawa sertifikat asli jaminan fidusia yang dimintakan permohonan penghapusan atau pencoretan.
- 3) Pernyataan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia atau pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia, termasuk terjemahan pernyataan tersebut ke dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing.
- 4) Surat kuasa, apabila dikuasakan, bermaterai cukup termasuk terjemahan surat kuasa dalam Bahasa Indonesia apabila berbahasa asing.

- 5) Permohonan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia tidak dikenakan biaya.

g. Eksekusi Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, guna melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak (Junaidi Abdullah, 2016: 123).

Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang semula sudah dijamin melalui jaminan fidusia. Menurut Junaidi Abdullah dengan mengutip pendapatnya Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan (Junaidi Abdullah, 2016: 124).

Dengan debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijamin fidusia. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia memuat ketentuan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan kata irah-irah ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan UU Jaminan fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.

- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketiga eksekusi jaminan fidusia tersebut di atas masing-masing memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Untuk eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia pelaksanaan penjualan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 H.I.R/258 RBG, yang prosedur pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama. Berbeda dengan penjualan di bawah tangan pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Alasannya untuk memperoleh nilai penjualan yang lebih baik guna mendapatkan harga tertinggi (Winda Pebrianti, 2012: 87).

Selanjutnya untuk pelaksanaan *parate* eksekusi merupakan cara termudah dan sederhana bagi kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya, manakala debitur cidera janji dibandingkan dengan eksekusi yang melalui pengadilan. Pihak kreditur dalam melakukan *parate* eksekusi dapat langsung mengajukan penyitaan harta kekayaan debitur yang dijadikan jaminan kredit melalui *parate* eksekusi pelelangan umum, penjualan di bawah tangan, dan penagihan di luar pengadilan (Winda Pebrianti, 2012: 89).

Eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa terkecuali. Eksekusi tidaklah selalau identic dengan pelaksanaan putusan hakim yang tetap seperti yang banyak disebutkan, mengingat syarat utama dalam suatu eksekusi harus memiliki "titel", dan oleh karena

dalam “titel” tersebut terkandung “hak” seseorang yang harus dilaksanakan (Herowati Poesoko, 2008: 125).

Adapun “titel” yang dimaksud dalam putusan pengadilan ataupun dalam akta otentik adalah titel pada akta atau putusan pengadilan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ternyata “titel” eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan titel eksekutorial dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBG, dikenal dengan nama *grosse akta*. Eksekusi juga tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *grosse akta*, akan tetapi istilah eksekusi terdapat juga dalam bidang hukum jaminan (Herowati Poesoko, 2008: 127).

Eksekusi objek jaminan fidusia merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan, apabila debitur cidera janji atau wanprestasi dengan cara penjualan objek jaminan fidusia untuk pelunasan hutangnya. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, selain berdasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR/258RBG terdapat juga pengaturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, dimana kreditur diberi hak khusus, yakni hak menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitur cidera janji atau biasa dikenal juga dengan nama *parate eksekusi* atau eksekusi langsung (Herowati Poesoko, 2008: 128).

Parate eksekusi menurut Robert Bouzen dan Ashbly (2021: 141) adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (Robert Bouzen dan Ashbly, 2021: 142).

Parate eksekusi merupakan hak kreditur pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan. pengaturan *parate eksekusi* diatur secara khusus, seperti yang terdapat didalam Pasal 1155 KUHPerdara tentang Gadai, Pasal 6 UU Hak Tanggungan, dan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

2. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi). Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah konstitusi mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan peradilan sengketa pelaksanaan kaidah konstitusi dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka terwujudnya negara hukum yang demokratis, sehingga putusan yang di hasilkan oleh Mahkamah konstitusi ialah bersifat final dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap (Soimin dan Mashuriyanto, 2013: 63).

Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara. Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (*judicial review*) terhadap undang-undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangannya tidak akan ada yang mengganggu gugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji (Ni'matul Huda, 2003: 223).

Berdirinya Mahkamah Konstitusi ditandai dengan pengangkatan 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 menjadikan Indonesia sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamahh Konstitusi, sekaligus

negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga tersebut. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu wujud akomodasi politik di parlemen terhadap gagasan-gagasan ketatanegaraan baru dan modern sebagaimana menjadi perkembangan pemikiran politik ketatanegaraan dunia. Dengan sebuah dorongan dari segenap komponen bangsa dalam upaya memperkuat perangkat dan infrastruktur demokrasi melalui suatu hubungan yang saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan negara. Upaya saling mengendalikan dan saling kontrol tersebut diharapkan akan terjadi keseimbangan kekuasaan.

b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C Jo Pasal III Aturan peralihan UUD NRI 1945. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD NRI 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu, (i) menguji konstiusionalitas Undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara, (iii) memutus pembaruan partai politik, (iv) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan (v) memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Ikhsan Rosyanda P, 2006: 19).

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, mencerminkan semakin kuatnya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dalam UUD NRI 1945 setelah amandemen. Hal ini juga ditegaskan secara fundamental dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945”. Dengan penegasan pasal tersebut, semakin nyata bahwa Indonesia yang menganut

asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraan yang menyandarkannya pada konstitusi, yaitu UUD NRI 1945.

Melalui dua modus fungsi ideal Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitutions*), terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitutions*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

3. Tinjauan Umum tentang Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya (Maruar Siahaan, 2012: 201). Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang. Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan sela (Maruar Siahaan, 2012: 201).

Putusan akhir adalah satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar benar telah mengakhiri suatu sengketa. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and binding*). Pengertian dari sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ialah tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum.

Sifat final (*legaly binding*) pada putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan.

Final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak mulai diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan final ini langsung berlaku mengikat, yang juga dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan.

Di Mahkamah Konstitusi dikenal *beschikking* yang disebut dengan penetapan. Secara umum putusan sela tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945. Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Pasal itu menyebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentikan sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sama dengan putusan hakim, sebenarnya merujuk pada tindakan sementara yang dilakukan sebelum adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa. Meskipun dalam Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi disebut bahwa yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berupa penetapan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang memutus sengketa pokok (*bodem gaschill*). Perkara permohonan pengujian undang-undang sama sekali tidak mengatur hal ini. Dalam beberapa perkara, pemohon justru telah memohon agar dikeluarkan putusan sela. Untuk menunda berlakunya satu undang-undang tertentu karena adanya urgensi akan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan demikian dengan

mendasarkan pada Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

“Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi jelas melarang putusan provisi dalam permohonan pengujian undang-undang karena jika benar bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang tersebut baru dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan akhir dimaksud. Selain kedua jenis putusan di atas, putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dibedakan berdasarkan jenis amar putusannya, antara lain putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir* (Maruar Siahaan, 2012: 205).

Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*.

Hakim dalam hal ini menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* ini sangat jelas dalam amarnya. Pasal 56 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut:


“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”.

Dalam hal ini, dengan tegas hakim akan menyatakan dalam amar putusannya bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sifat putusan tersebut hanyalah *declaratoir* dan tidak mengandung unsur penghukuman atau amar yang bersifat *condemnatoir*. Akan tetapi, setiap putusan yang bersifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau

padal bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta merupakan putusan yang bersifat *constitutief*.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Putusan terhadap UU Jaminan Fidusia terdapat dua putusan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pada putusan sebelumnya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019) dinilai masih bersifat multitafsir pada soal eksekusi objek jaminan

fidusia apakah dapat langsung dieksekusi atau harus lewat pengadilan terlebih dahulu. Kemudian lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dimana Mahkamah Konstitusi menyebut putusan itu sebagai penegasan atas putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jadi di putusan ini Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia lewat pengadilan hanya alternatif. Maka dari persoalan itulah penulis ingin meninjau sekaligus melakukan analisis bagaimana dasar pertimbangan dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia.

